

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA PAGANG GADAI TANAH ULAYAT  
KAUM DI KELURAHAN BATUANG TABA NAN XX KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**YUMNA PUTRI RAHMANIA**  
**1810112142**

**Program Kekhususan: Hukum Perdata Murni (PK 1)**



**Pembimbing :**

**Prof. De. Zefrinal Nurdin, S.H., M.H**  
**Zahara, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

### ABSTRAK

Pagang gadai merupakan salah satu peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh banyak orang. Peralihan hak yang dimaksud hanya peralihan hak pengelolaan bukan hak milik. Peralihan hak ini bisa terjadi karena beberapa faktor seperti *mambangik batang tarandam* (membangkit batang terendam), *gaduh gadang dak balaki* (gaduh dewasa belum bersuami), *rumah gadang katirisan* (rumah gadang yang bocor), *mayik tabujua ditangah rumah* (mayat terbujur ditengah rumah). Dalam ketentuan adat pagang gadai yang sudah habis jangka waktunya dikembalikan dengan tebusan sedangkan apabila dilihat dari hukum nasional Prp 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian berbeda karena dalam Prp 56 tahun 1960 menyatakan bahwa gadai yang sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun dikembalikan tanpa tebusan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa penyebab terjadinya sengketa dan bagaimana penyelesaian sengketa pagang gadai ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara dari data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian dapat diketahui (1) bahwa penyebab sengketa tanah ulayat ini adalah ketidaksepakatan mengenai penebusan. (2) penyelesaiannya dimulai dari penyelesaian sengketa secara non litigasi dulu di Kerapatan Adat Nagari kemudian baru penyelesaian sengketa litigasi di Pengadilan Negeri 1A Padang mulai dari mediasi hingga pelaksanaan putusan dan pada kasus ini tetap diberlakukan penebusan.

Kata kunci: pagang gadai, tanah ulayat kaum, prp 56 tahun 1960

